

IMPLEMENTASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PABRIK KELAPA SAWIT PTPN V DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

¹Muhamad Amsor, ²Darusman

^{1,2} Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: *Muhammadamsor3393@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh program kemitraan dan bina lingkungan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dilingkungan perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini dapat diketahui implementasi program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V di Kecamatan Lubuk Dalam terdapat 7 program diantaranya bantuan pinjaman modal usaha, bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dari keseluruhan program yang ada di perusahaan PTPN V yang belum terlaksana sesuai dengan proses dan tujuan implementasi serta belum terlaksana secara optimal ada 3 program lagi karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan program tersebut seperti kurangnya sosialisasi dan penginformasian kepada seluruh masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Kemitraan, dan Bina Lingkungan.

Pendahuluan

Pembangunan pada hakikatnya merupakan perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pembaharuan merupakan upaya melakukan perubahan yang direncanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan sasaran secara terencana.¹ Perubahan yang berencana diperlukan bantuan pihak luar yang hendak melakukan perubahan dalam suatu masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan tersebut dinamakan Agen Perubahan.²

Di era globalisasi ini, perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan terencana untuk sampai kepada tujuan khusus maupun tujuan umum yang telah mereka tentukan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, tentunya melewati berbagai proses pelaksanaan kegiatan dimana tidak hanya mengikutsertakan satu pihak saja (dalam hal ini perusahaan itu sendiri), tetapi juga secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pihak luar. Pihak luar tersebut misalnya pemerintah, negara asing, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial. Tak lepas dari pihak luar tersebut, maka perusahaan-perusahaan banyak melakukan kerjasama dengan pihak yang mendukung pada pencapaian tujuan, khususnya menyangkut kepentingan perusahaan.

¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm.44

² Oos M. Anwas, *Ibid.*

Perusahaan tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Interaksi ini karena sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan secara keseluruhan berasal dari lingkungan dan pada akhirnya dikonsumsi juga oleh lingkungan. Maka perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat CSR. Sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya perusahaan yang bersifat proaktif, terstruktur, dan berkesinambungan dalam mewujudkan operasi bisnis yang dapat diterima secara sosial dan ramah lingkungan guna mencapai kesuksesan finansial, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholder.³

Sesuai dengan Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat (1) menyatakan perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan atau dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) berbunyi; tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan terbatas yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah⁴. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi.

Fakta telah menunjukkan bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan karena adanya perusahaan, dimana perusahaan terkadang tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungan..

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis hanya semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan kemitraan dan bina lingkungan.

PTPN V Lubuk Dalam merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan yang unggul, tangguh, dan mampu bersaing. Sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, melalui suatu kegiatan pemberdayaan yang mendorong partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berada disekitar perusahaan PTPN V Lubuk Dalam yang bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dan hidup di daerah lingkungan transmigrasi. Untuk meningkatkan potensi dan sumber daya masyarakat, perusahaan menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan dan bina lingkungan.

³ AdeIlhamWahyudi, *PandanganIslamTentangCSR*, Artikel Diakses Pada Tgl 8 Januari 2019 dari <http://ksejprogres.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-tentang-csr.html>

⁴ C. St Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), Hlm.65.

Program kemitraan dan bina lingkungan ini, dinilai tepat untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai bentuk wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar sekaligus membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mengatasi masalah-masalah bencana alam yang sering dikaitkan dengan PTPN V Unit Lubuk Dalam.

Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PTPN V memiliki program yang terbagi menjadi 2 bentuk yaitu Program kemitraan dan Bina Lingkungan (Community Development). Program ini memiliki beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan dan membantu masyarakat yang berada disekitar PTPN V Unit Lubuk Dalam.

Adapun bentuk program kemitraan, dan bina lingkungan PTPN V Unit Lubuk Dalam menjalin kerjasama dengan pihak *stake holder* ataupun pemerintahan setempat. Kerjasama ini guna melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tempatan dan sekaligus membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit PTPN V di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Yang mana penulis akan menggambarkan fenomena-fenomena serta hal-hal yang terjadi dilapangan terhadap implementasi program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang berupa data primer yaitu data yang bersumber langsung dari informan peneliti yang telah terjun di lapangan dengan melakukan wawancara pada bagian koordinator PKBL PTPN V Lubuk Dalam, dan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang berasal dari PTPN V Lubuk Dalam yang terkait dengan program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam, serta buku-buku referensi dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian PKBL PTPN V Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Hasil dan Pembahasan

Program PKBL PTPN V Lubuk Dalam dapat dikatakan sangat banyak. Dalam program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sendiri memiliki program kerja yang terfokus pada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Program kerja tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Bahwa implementasi Program kemitraan dan Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk : a. Bantuan pinjaman modal usaha, b. Bantuan korban bencana alam, c. Bantuan pendidikan, d. Bantuan peningkatan kesehatan, e. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, f. Bantuan sarana ibadah, g. bantuan pelestarian alam.

Program *Corporate Social Responsibility* yang telah dijalankan oleh pabrik kelapa sawit PTPN V Lubuk Dalam, diwujudkan dalam bentuk program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan merupakan program yang dicanangkan pemerintah sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap perkembangan perekonomian, terutama bagi usaha kecil di lingkungan perusahaan, sedangkan program bina lingkungan merupakan program bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V Lubuk Dalam tersebut, telah menetapkan mekanisme penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana berikut :

Program kemitraan PTPN V

1. Penyampaian proposal ditujukan kepada General Manager kantor Cabang SBU/Kebun/PKS PTPN V.
2. Pemeriksaan secara administratif merupakan pemeriksaan terhadap proposal yang akan diajukan oleh calon mitra binaan terhadap pemenuhan persyaratan dan kelengkapan berkas.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, maka selanjutnya dilakukan survey lapangan untuk menguji kebenaran data yang disajikan dalam proposal pengajuan calon mitra nasabah dengan mengevaluasi calon mitra Binaan dengan formula penilaian Personality dan 5 C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, Conditions*).
4. Setelah dilakukan survey terhadap kebenaran data baik secara administrasi maupun secara personality ,kemudian kantor cabang Pembina menyampaikan laporan hasil survey tersebut ke kantor pusat disertai dengan tambahan usulan besaran dana yang akan disalurkan kepada masing-masing calon mitra binaan.
5. Setelah Kantor Pusat menerima hasil laporan survey dari kantor cabang Pembina disertai dengan adanya usulan terkait besaran dana yang akan disalurkan kepada masing-masing calon mitra binaan, maka selanjutnya Kantor pusat memberikan persetujuan dan diterbitkan Surat Kuasa dari Direksi kepada General Manager Cabang penyalur untuk melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dengan Calon Mitra Binaan.
6. Transfer kerekening mitra binaan

Program bina lingkungan PTPN V

1. Dalam program bina lingkungan penyaluran dana dilakukan oleh kantor pusat dan / atau cabang.
2. Untuk pengajuan proposal dari calon mitra binaan ditujukan kepada General manager Cabang yang terdekat dengan lokasi objek, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi kemudian dilakukan survey lapangan dengan atau tanpa petugas dari kantor pusat guna mengecek kebenaran atas kondisi dan kebutuhan utama dari objek calon mitra binaan yang akan dibantu.
3. Setelah dilakukan pengecekan terhadap persyaratan administrasi dan survey ke lapangan, General manager cabang menyampaikan hasil survey dan usulan besaran dana untuk masing-masing objek dari calon mitra binan untuk dimintakan persetujuan Direksi.
4. Setelah mendapat persetujuan dari Direksi terhadap pengajuan dana bina lingkungan, maka setelah itu dilakukan penyaluran dana program bina lingkungan, adapun penyaluran dilaksanakan di masing-masing cabang penyalur yang terdekat dengan lokasi penerima bantuan maupun melalui kantor pusat.

Implementasi program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebuah bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada disekitar perusahaan PTPN V Kecamatan Lubuk Dalam, yang mana melalui program tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian serta menghantarkan kepada pemberdayaan masyarakat. Adapun Program yang dilakukan perusahaan meliputi:

Pinjaman Untuk Membiayai Modal Usaha

Pinjaman modal usaha merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman tunai yang didapatkan melalui proses dan

prosedur yang berlaku diperusahaan. Untuk peminjaman awal perusahaan memberikan batas maksimal pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,-. Dan batas pengembalian pinjaman modal usaha selama 3 (tiga) tahun yang mana pinjaman itu disesuaikan dengan kebutuhan usaha peminjam modal yaitu masyarakat.

Bantuan Korban Bencana Alam

Sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap masyarakat yang terkena musibah bencana alam, perusahaan PTPN V Lubuk Dalam ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban yang terkena musibah berupa pelatihan-pelatihan, dalam menangani kebakaran lahan untuk masyarakat sekitar dan pemberian masker gratis serta uang tunai untuk korban bencana alam yang biasanya diperoleh dari upah seluruh karyawan perusahaan. Dan biasanya pemotongan gaji karyawan itu sebesar Rp.100.000 per karyawan, sistem pemotongan upah karyawan ini sebelumnya telah disepakati bersama melalui musyawarah bersama melalui jendral manajer dan menejer perusahaan, yang biasanya pemotongan upah karyawan ini dilakukan pada saat terjadi bencana alam yang ada di Indonesia, misalnya pada saat terjadi bencana alam kebakaran lahan, asap, dan banjir.

Bantuan Pendidikan

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan, PTPN V Lubuk Dalam memberikan bantuan pendidikan pada setiap tahunnya yang mana bantuan pendidikan tersebut berbentuk bantuan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan beasiswa bagi anak berprestasi dan kurang mampu, dan pemberian bantuan beasiswa ini sebesar Rp.1000.000. per anak baik ditingkat SD, SMP, dan SMA. Dan bantuan pendidikan ini didapat melalui proses survei ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar lingkungan perusahaan serta memberikan formulir dan surat permohonan data atau kriteria pemberian beasiswa kepada pihak sekolah.

Bantuan Peningkatan Kesehatan

Dalam mengatasi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan dari segi kesehatan, PTPN V Lubuk Dalam membuat sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program PKBL dengan memberikan bantuan kesehatan yaitu berupa pemberian masker gratis disaat musim kemarau, mengadakan donor darah masal bagi seluruh karyawan perusahaan, serta khitanan gratis bagi anak-anak yang ada disekitar perusahaan PTPN V Lubuk Dalam. Yang mana kegiatan bantuan ini dilakukan didalam perusahaan. Dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kurang optimal, karena pada dua tahun terakhir ini perusahaan tidak mengadakan kegiatan bantuan kesehatan tersebut, Seperti kegiatan khitan masal dan pembagian masker gratis dan bantuan kesehatan lainnya yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

Bantuan Sarana Umum

Menyediakan prasarana dan sarana umum yang memadai juga menjadi bagian program PKBL yang dilakukan oleh perusahaan PTPN V Lubuk Dalam dan bantuan prasarana dan sarana umum tersebut seperti perbaikan jalan, jembatan dan taman anak-anak bermain. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan proses pengajuan proposal permohonan bantuan yang didalamnya berisi dokumentasi objek yang jadi permasalahan bagi masyarakat sekitar serta surat permohonan yang berisi tanda tangan penghulu kampung dan camat. Namun dalam pelaksanaannya kegiatan bantuan ini kurang efektif, karena kurangnya sosialisasi dan penginformasian mengenai bantuan sarana umum yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Bantuan Sarana Ibadah

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan, PTPN V Lubuk Dalam menyediakan bantuan sarana ibadah yang memadai bagi masyarakat. Jenis bantuan tersebut berbentuk uang tunai yang diberikan pihak perusahaan kepada pengurus masjid seperti masjid An-Nuh sebesar Rp.

20.000.000, dan mushollah Nurul Falah sebesar Rp. 10.000.000 serta gereja Katolik S.T Fransiskus sebesar Rp. 10.000.000, guna untuk meningkatkan ibadah, dan bantuan hewan kurban untuk masyarakat sekitar perusahaan serta pemberian santunan kepada anak yatim/piatu, dengan syarat dan prosedur yang berlaku yaitu dengan mengajukan proposal permohonan bantuan dana perbaikan atau pembuatan masjid dan gereja yang didalam proposal permohonan itu berisi dokumentasi masjid atau gereja tersebut.

Bantuan Pelestarian Alam

Perusahaan PTPN V Lubuk Dalam juga menyediakan bantuan pelestarian alam sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan. Dalam memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat dibidang pertanian dan agar masyarakat sekitar juga ikut merasakan hasil dari perusahaan maka perusahaan PTPN V Lubuk Dalam menyediakan bantuan bibit-bibit unggul bagi masyarakat sekitar dan pelatihan-pelatihan seperti bercocok tanam dan lainnya dengan cara memenuhi syarat dan ketentuan yang telah perusahaan tetapkan seperti mengajukan proposal permohonan bantuan yang didalamnya berisikan surat permohonan dan data jumlah bibit yang dibutuhkan. namun pada bantuan pelestarian alam ini kurangnya minat masyarakat terhadap bantuan tersebut, dikarenakan ketidak tahuan masyarakat mengenai kegiatan bantuan pelestarian alam yang diberikan oleh perusahaan dan tidak adanya sosialisasi dari pihak perusahaan maupun koordinator PKBL mengenai bantuan pelestarian alam tersebut sehingga program pelestarian alam tersebut kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Simpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V di kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, dilaksanakan mengikuti aturan yang ada secara ketat, yaitu peraturan menteri BUMN. Dan perusahaan PTPN V memiliki 7 program kemitraan dan bina lingkungan, dari 7 program tersebut baru terlaksana 4 program yaitu program bantuan pinjaman modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan sarana ibadah dan bantuan bencana alam, dan dari 4 program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukakan perusahaan dapat memperbaiki kondisi masyarakat, namun dari 7 program kemitraan dan bina lingkungan yang dilaksanakan perusahaan PTPN V Lubuk Dalam terdapat 3 program lagi belum terlaksana secara optimal.

Hal ini dilihat dari indikator kegiatan melalui program kemitraan dan bina lingkungan pabrik kelapa sawit PTPN V di kecamatan Lubuk Dalam kabupaten Siak yaitu kurangnya minat masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan kepada pihak perusahaan dan kurangnya sosialisai mengenai adanya program kemitraan dan bina lingkungan yang dimiliki perusahaan PTPN V Lubuk Dalam oleh pihak perusahaan. Sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik dan kurang maksimal seperti sektor kesehatan, sarana umum, dan pelestarian alam.

Referensi

C.St Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Seluk-Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009.

Dwi Kartini, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama 2009.

Erni R. Ernawan. *Business Ethics*. Bandung :Alfabeta, 2007.

Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama. *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Hamid, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pustaka Dua.

- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan Dan Politik*, Jakarta: Grafindo Jaya 2002.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Sinar Grafika Offet,2009.
- Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta 2014.
- Muhamad Imam Dani Putra, dkk. Urgensi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) oleh badan usaha milik negara (BUMN), privat law edisi 06.November 2014-februari 2015.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada2002.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Global* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 05 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007
- Mukti Fajar ND, Reni Budi Setyaningrum, *Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara*, Media Hukum, 1 Desember 2017, Vol. 24 No. 2
- AdeIlhamWahyudi, *PandanganIslam TentangCSR*, ArtikelDiaksesPadaTgl 8 Januari 2019 dari <http://kseiprogres.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-tentang-csr.htm>

